

PERMASALAHAN PEKERJA ANAK: PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

Indar Wahyuni

Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Pati

Jl. Kampus Raya No. 5 Margorejo Kab. Pati

Email: azkiyaalyani@gmail.com

Abstrak

Masa anak-anak merupakan proses pertumbuhan, baik fisik maupun jiwa, maka idealnya anak-anak harus terhindar dari berbagai perilaku yang mengganggu pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu, anak-anak perlu dijamin hak-haknya seperti mendapat kesehatan, pendidikan, dan bermain. Adapun adanya pekerja anak banyak faktor yang menyebabkan keberadaannya. Dan faktor kemiskinan disebut-sebut sebagai faktor utama yang menyebabkan munculnya pekerja anak. Belum lagi resiko dan dampak keterlibatan anak dalam kerja, dalam arti segala hal yang dialami dan dirasakan mengganggu hingga membahayakan terhadap fisik dan psikis mereka. Meskipun kemiskinan yang sering dijadikan alasan terjunnya pekerja anak, namun semua itu merampas hak-hak anak. Hal ini tidak sesuai dengan salah satu konsep maqasid asy-Syari'ah yaitu menjaga jiwa anak. Dampak dari pekerja anak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang tentu sangat merugikan baik fisik maupun psikisnya (QS. al-Nisa' [4]: 9). Hal ini menjadi pijakan tidak diperbolehkannya pekerja anak. Meskipun pekerja anak dapat membantu perekonomian keluarga, demi keberlangsungan hidup, hal ini harus dihindari mengingat madaratnya lebih besar dibanding maslahatnya.

Kata Kunci: *Maqashid Syari'ah, kemiskinan, pekerja anak*

Abstract

The child age is a growing process both physical and psychological. So that children must be safe from acts that disturb the process. Children must obtain their rights like health, education, and play. As to children workers, there are several factors that causes them become workers. Poverty factor is mentioned as a main factor that causes them become workers. Not to mention the risk and impact of involvement of children in work that is all thing that distrub and endanger them physically and psychologically. Although poverty often becomes reason of involving children in work world, it can't be permitted because it seizes their rights. This does not match one of concept of purposes of Syari'ah, namely maintaining children soul. The impact of children workers in both short and long time of course is very harmful to their physical and psychological development (QS. al-Nisa' [4]: 9). This becomes argumentation for not employing the children. Although children workers can help family economics for survival, this must be avoided because its disadvantages is more than its advantages.

Keywords: *Maqashid Syari'ah, poverty, child labour*

Pendahuluan

Anak¹ adalah amanah dan karunia Allah yang maha kuasa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Namun ternyata di sekeliling kita banyak anak kurang beruntung yang terpaksa mempertahankan hidup dengan bekerja, dalam usia terlalu muda yang lebih dikenal dengan Pekerja Anak.² Adapun istilah pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.³ Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu anak punya hak untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia karena sejak dalam kandungan pun mereka punya hak untuk hidup.⁴

Adapun adanya pekerja anak banyak faktor yang menyebabkan keberadaannya.⁵ Dan faktor kemiskinan disebut-sebut sebagai faktor utama yang menyebabkan munculnya pekerja anak.⁶ Belum lagi resiko dan dampak keterlibatan anak dalam kerja,

dalam arti segala hal yang dialami dan dirasakan mengganggu hingga membahayakan terhadap fisik dan psikis mereka.⁷

Mengingat masa anak-anak merupakan proses pertumbuhan, baik fisik maupun jiwa maka idealnya anak-anak harus terhindar dari berbagai perilaku yang mengganggu pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu, anak-anak perlu dijamin hak-haknya seperti mendapat kesehatan, pendidikan, dan bermain.⁸

Akan tetapi, tidak sedikit anak-anak yang harus kehilangan hak-haknya. Salah satu bentuk hilangnya hak-hak anak adalah cepatnya anak terjun untuk bekerja, padahal besarnya dampak yang buruk terhadap anak-anak terutama eksploitasi ekstrem seperti: pelacuran atau bekerja di lingkungan berbahaya kiranya keadaan tersebut harus ditindak sesuai hukum yang berlaku.⁹

Namun dalam kenyataan kehidupan sosial tidak semua orang tua mempunyai kesanggupan dan kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokok anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak. Sehingga kenyataan yang demikian itu mengakibatkan anak menjadi terlantar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Selain itu belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, sehingga masih banyak anak-anak yang hidupnya terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar apalagi memadai.¹⁰

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki masalah pekerja anak di usia dini. Pekerja anak lebih banyak berasal dari keluarga miskin, dengan pendidikan yang terabaikan. Sebab anak

¹WJS. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 339, Pengertian anak secara umum adalah keturunan dari ayah dan ibu, sekalipun dari hubungan yang tidak sah menurut kacamata fiqh. Dalam *UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003*, yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

²SAMIN, *Pekerja Anak dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Sekretariat Anak Merdeka Indonesia, 1998), 3.

³UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, pasal 1.

⁴Dinas Sosial Provinsi DIY, "Perlindungan Anak oleh Negara dan Proses Pengangkatan Anak", makalah disampaikan pada Seminar Nasional dan Rakernas FK-MASI (Yogyakarta: 2005), hlm. 1.

⁵Bagong Suyanto, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial bagi Anak Rawan*, cet. 1 (Surabaya: Airlangga Press, 2003), 25.

⁶Indrasari Djanraningsih dan Popon Anarita, *Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau* (Bandung: AKATIGA, 2002), 8.

⁷Indrasari Djanraningsih dan Popon Anarita, *Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau*, 124.

⁸Hardius Usman Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi Determinan dan Eksploitas: Kajian Kuantitatif* (Jakarta: PT Grasindo Widiarjana Indonesia, 2004), 185.

⁹Hardius Usman Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia*, 186.

¹⁰Hardius Usman Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia*, 2.

yang bekerja tumbuh menjadi seorang dewasa yang terjebak dalam pekerjaan yang tak terlatih dan dengan upah yang sangat buruk. Membiarkan anak-anak bekerja dapat menimbulkan dampak yang buruk, baik secara fisik maupun psikis. Lebih jauh, pekerjaan itu akan mengganggu masa depan anak untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi pada kenyataannya negara masih belum mampu memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak anak.¹¹

Persoalan Pekerja Anak memang bukan persoalan yang baru terutama di kalangan masyarakat desa yang melatih anak untuk bekerja di usia dini.¹² Pekerja anak (upahan) terlihat menonjol ketika sektor industri modern dikembangkan oleh kolonialisme Belanda yaitu perkebunan dan industri gula menjelang abad ke-20.¹³

Islam mempunyai karakter sosial yang mendasar, dan keluarga adalah inti masyarakatnya. Islam mewajibkan hubungan dengan orang tua dengan mendefinisikan hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya.¹⁴ Anak adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya, dan memerlukan kasih sayang tapi di dalam prakteknya tidak sedikit anak yang tidak mendapatkan atau kurang mendapatkan perhatian yang semestinya dari keluarganya.¹⁵

Kalau kemudian anak bekerja tanpa memedulikan kondisi mereka, di mana peran atau tanggung jawab orang tua yang punya kewajiban untuk melindunginya. Sesungguhnya tanggung jawab orang tua untuk menafkahi anaknya. Allah berfirman:

¹¹Hardius Usman Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia*, 2.

¹²Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan kelangsungan Pendidikannya*, cet. 1 (Surabaya: Airlangga Press, 2003), 21.

¹³Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia, *Pekerja Anak dan Penanggulangannya* (Yogyakarta: Samin, 1998), 3.

¹⁴Ali Yafie, *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan* (Yogyakarta: LKPSM, 1997), 7.

¹⁵Ali Yafie, *Teologi Sosial*, 7

له رزقهن وكسوتهن بالمعروف¹⁶

Ayat di atas menjelaskan orang tua mempunyai tugas untuk menafkahi anaknya dan apabila orang tua tidak mampu, maka nafkah itu dibebankan kepada kerabatnya baik muhrim maupun bukan muhrim yang mampu.¹⁷ Semua anak dilahirkan dengan derajat yang sama, dan mempunyai hak yang sama, maka kita harus berusaha agar dasar kesamaan ini terjamin realisasinya, terlepas dari semua perbedaan mengenai jenis kelamin, latar belakang keluarga, status sosial dan ekonomi, golongan kebudayaan, bahasa dan agama.¹⁸ Dalam ajaran Islam juga dinyatakan bahwa tugas orang tua terhadap anaknya adalah memenuhi kebutuhan anak-anaknya baik material ataupun immaterial, dan kebutuhan immaterial adalah berupa cinta kasih sayang yang merupakan faktor utama dalam pembentukan kepribadian anak.¹⁹

Kita seharusnya merasa prihatin kondisi pekerja anak yang semakin meningkat dan memburuk, maka dari itu sudah seharusnya hukum Islam ikut berkontribusi untuk menjawab persoalan yang dihadapi Pekerja anak, karena sejauh ini hukum Islam dalam merespons persoalan Pekerja Anak belum secara rinci. Dalam Undang undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan kewajiban keluarga dan orang tua untuk tetap melindungi dan merawat hingga mereka tumbuh dewasa. Begitu juga dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang menjelaskan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan

¹⁶Al-Baqarah (2) : 233.

¹⁷Zakariyya Ahmad al- Barri, *Ahkam al-Aulad fi al-Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), 57.

¹⁸Gaston Miharet, *Hak-hak Anak untuk Memperoleh Pendidikan*, alih bahasa: Idris M.T. Hutapea (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 48.

¹⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 240.

berkembang secara wajar.²⁰ Namun realitas yang terjadi ribuan a

nak yang seharusnya mendapat haknya mereka harus bekerja.²¹

Realitas yang terjadi sungguh memprihatinkan Pekerja anak semakin membanjir baik karena keinginannya sendiri atau karena paksaan dari orang tua, dan tidak sedikit yang kemudian menjadi pekerja seks komersial. Selain itu banyak Pekerja anak dari daerah pedesaan baik di sentra-sentra industri kecil yang berlokasi di tengah pemukiman penduduk yang secara tidak langsung mendorong mereka ikut bekerja tanpa mengesampingkan kemungkinan eksploitasi oleh orang tua terhadap mereka.²²

Anak-anak Indonesia mayoritas adalah anak-anak muslim. Dalam hubungan ini, wajar kiranya kalau pembahasan pembinaan anak khususnya persoalan pekerja anak merujuk kepada nilai-nilai Islam. Bagaimana pandangan Islam terhadap anak merupakan titik awal dari keseluruhan permasalahan pembinaan anak.²³

Kerangka Teoretik

Adapun kerangka teoretik dalam tulisan ini adalah menggunakan nash-nash dalam al-Quran yang berhubungan dengan pokok masalah. Anak adalah tanggung jawab orang tua untuk melindunginya dan tidak membiarkan anak bekerja atau mempekerjakannya. Islam melarang pembunuhan anak dengan alasan apapun, baik karena kemiskinan, ancaman kemiskinan, atau gairah yang berlebihan akan kehormatan. Di zaman pra Islam (zaman jahiliah) beberapa orang gadis atau anak perempuan dikuburkan hidup-hidup karena kemiskinan atau melindungi keluarga dari resiko buruk dan memalukan. Al-Quran

mencela hal itu dengan sangat keras sesuai firman Allah:

ولا تقتلوا اولادكم خشية إِملاق نحن نرزقهم
وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا²⁴

Dalam al-Quran, kehadiran anak disebut berita gembira,²⁵ hiasan kehidupan,²⁶ dan juga amanah²⁷ dari Allah, sekaligus ujian bagi orang tuanya.²⁸ Ia dilahirkan dalam keadaan fitrah sehingga orang tua berkewajiban untuk memelihara dan melindunginya dengan baik. Dalam sebuah hadits disebutkan:

يولد على الفطرة فإِن أبواه
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه.²⁹

Tanggung jawab ini sungguh-sungguh menjadi kewajiban orang tua sebagaimana perintah Allah untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka, sebagaimana firman Allah:

قو انفسكم واهليكم نارا³⁰

Memiliki makna kewajiban umum untuk memberi perlindungan terhadap keluarga termasuk di dalamnya anak. Di sinilah implikasi hak anak untuk mendapatkan kebutuhannya ataupun hak-hak anak kemudian muncul hubungan balik atas kewajiban orang tua untuk memberikan pemeliharaan yang baik terhadap mereka, supaya dapat berkembang dengan baik demi masa depan bangsa dan negara.

Tanggung jawab orang tua untuk memelihara anak serta kewajiban untuk melaksanakan tugas tersebut sebagai wujud konkrit taat kepada Allah.³¹ merupakan

²⁴ Al-Isra (17): 31.

²⁵ Al-Maryam (19):17.

²⁶ Al-Kahfi (18): 46.

²⁷ Al-Anfal (8): 26.

²⁸ Al-Taghabun (64):15.

²⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, "Kitab qadar", " Bab Kullu min mauludin yuladu 'ala al-fitrati" (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 412, hadis dari Abi Hurairah riwayat Imam Muslim.

³⁰ Al-Tahrim (66) : 6.

³¹ Hamdan Rajih, *Mengakrabkan Anak dengan Tuhan Menghantarkan Generasi Muda ke Jalan Surgawi*, terj. Abdul Wahid Hasan (Yogyakarta: Diva Press, 2002), 137.

²⁰Pasal 1 ayat (1).

²¹Pasal 26 ayat (1), (2).

²²Hardius Usman Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia*, 25.

²³Ali Yafie, *Teologi Sosial Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, cet. 1 (Yogyakarta: LKPSM, 1997), 6

salah satu dari prinsip-prinsip Syari'ah yang secara rinci al-Syatibi menjabarkannya dalam konsep maqashid syari'ah yang terbagi ke dalam tiga bagian yaitu: *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Dharuriyyat memiliki tujuan untuk menjaga al-din (agama), an-nasl (keturunan), al-mal (harta benda) dan al-'aql (akal pikiran).³²

Syatibi juga mendefinisikan masalah sebagai berikut: Apa-apa yang menyangkut rizki manusia pemenuhan penghidupan manusia dan pemerolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian mutlak, akan tetapi Syatibi juga memperhitungkan berbagai pengertian lain di mana masalah bisa dikaji. Bagi Syatibi, masalah tidak bisa dipisahkan antara di dunia dan di akhirat, jika ada perbedaan kedua masalah maka syara' lebih mementingkan kehidupan akherat.³³ Masalah adalah salah satu dari hal keduniaan atau keakhiratan. Dan bahwa tuntutan yang esensial dalam konsep masalah adalah pertimbangan dan perlindungan unsur kedua masalah adalah perlindungan kepentingan. Dalam hal ini tidak membiarkan anak menjadi pekerja.³⁴

Tubuh kecil mereka adalah jiwa yang masih banyak membutuhkan hal-hal yang positif bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Hak untuk mendapatkan pemeliharaan yang baik adalah salah satu dari hak anak yang menjadi tanggungjawab utama orang tua. Dalam keadaan orang tua sendiri tidak mampu memberi perlindungan dan pemeliharaan maka masyarakat dan negara berkewajiban penuh untuk menjamin kehidupannya dengan baik.³⁵

³²Al-Sy ib, *al-Muw faq t f U l al- A k m* (Beirut: Dar al Fikr, 1341 H.), II: 2.

³³Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. W. Asmin (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 242.

³⁴Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq Asy- Syatibi* (Bandung: Pustaka, 1996), 244.

³⁵Al- an' n, *Subul al-Sal m*, juz 3 (Kairo: al-Turas al-'Araby, 1379 H./1960 M.), 227.

Bagaimanapun anak berhak mendapatkan pemeliharaan yang baik, tumbuh dan berkembang secara wajar dan sehat, agar dapat melahirkan generasi penerus yang baik dan berkualitas bagi agama, bangsa dan negaranya. Seperti dalam Al-Quran disebutkan:

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً.³⁶

Ini kemudian dipandang sebagai salah satu acuan untuk memperkuat pemeliharaan anak sebagai generasi penerus bangsa. Syari'ah menjelaskan hal-hal yang merusak atau memadamkan baik pada dirinya atau orang lain, dan ini menjadi prinsip dasar Syari'ah.

Dalam kaidah fihiyyah juga dijelaskan bahwa:

Menghilangkan madarat atau kerusakan sama artinya tidak akan membiarkan atau mendingkan sesuatu hal yang akan melahirkan eksek negatif yang akan timbul bersamaan dengan hal tersebut baik terhadap dirinya maupun orang lain. Artinya bahwa dengan adanya Pekerja Anak justru menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan selanjutnya.

Tinjauan Umum terhadap Faktor-faktor Pekerja Anak

Harus diakui selama ini masih ada budaya dalam masyarakat yang kurang menguntungkan terhadap anak meski belum ada rincian mengenai budaya mana saja yang merugikan anak. Tetapi sejumlah studi membuktikan bahwa masih banyak dijumpai praktek-praktek budaya yang merugikan anak baik merugikan fisik maupun emosional, misalnya dalam pembiasaan bekerja sejak kecil dan juga praktek-praktek lain yang merugikan anak yang berlindung atas nama adat budaya.³⁷

³⁶Al- Nisa' (4) : 9.

³⁷Bagong Suyanto, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial bagi Anak Rawan*, cet. 1 (Surabaya: Airlangga Press, 2003), 18.

Pekerja anak menghambat anak-anak memperoleh pendidikan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan. Jenis pekerjaan yang sulit terdeteksi, tetapi dikategorikan Unicef sebagai eksploitasi pekerja anak adalah pembantu rumah tangga. Bahwa anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga kemungkinan merupakan yang paling rentan dan tereksplorasi. Sebab mereka merupakan pekerja anak yang paling rentan dan sukar dilindungi.³⁸

Ditinjau dari dua sisi, yaitu penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*), sisi penawaran ditunjukkan untuk melihat faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat menyediakan tenaga anak-anak untuk bekerja, sedangkan sisi permintaan untuk menunjukkan faktor-faktor yang mendukung pengusaha atau majikan memutuskan untuk menggunakan pekerja anak sebagai faktor produksi.³⁹

Pekerja anak merupakan sebab dan akibat dari kemiskinan. Keluarga yang miskin mendorong anak-anak mereka bekerja mencari penghasilan tambahan keluarga, atau bahkan sebagai cara untuk bertahan hidup.⁴⁰ Adanya pekerja anak justru mengabadikan keluarga miskin turun temurun, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial yang lambat.

Kemiskinan merupakan pendorong utama bagi anak-anak masuk ke pasar tenaga kerja, dikarenakan orang tua sangat membutuhkan tenaga anak-anaknya untuk mendapatkan penghasilan rumah tangga.⁴¹ Tetapi kenyataan menunjukkan, bahwa tidak semua orang miskin membiarkan anak-anaknya terjun ke dunia kerja. Berarti ada fakta lain, baik faktor

sosial, budaya, demografi atau psikososial yang ikut mempengaruhi pekerja anak.

Putranto, dalam penelitiannya, menyebutkan kemiskinan bukan faktor satu-satunya masalah pekerja anak. Bahwa kekuatan ekonomi yang mendorong anak masuk ke dalam pekerjaan di lingkungan yang membahayakan merupakan kekuatan yang paling besar dari semuanya, tetapi adat dan pola sosial yang telah berakar juga memainkan peranan.⁴²

Pandangan yang lain bahwa anak adalah harta kekayaan orang tua. Pandangan semacam ini, ketika suatu keluarga mengalami kesulitan ekonomi, anak kemudian dianggap pantas untuk disuruh membantu mencari tambahan penghasilan. Ditambahkan juga, bahwa "anak harus patuh pada orang tua". Berdasarkan pandangan ini bila anak lupa menjalankan tugas membantu meringankan beban orang tua, dia akan memperoleh berbagai sanksi atau hukuman yang kemudian dapat berubah menjadi tindakan kekerasan.⁴³

Secara struktural hubungan antara anak-anak dengan orang dewasa adalah sebuah hubungan asimetris yang tidak seimbang. Di situ anak berada dalam posisi yang lemah, lebih rendah. Karena secara fisik mereka memang lebih lemah daripada orang dewasa, dan masih tergantung pada orang-orang dewasa yang ada di sekelilingnya. Dengan kematangan nalar, kelebihan pengetahuan dan kekuatan fisik, orang dewasa mampu memaksakan terhadap anak mengenai berbagai macam dalam hal kehidupan sehari-hari termasuk anak disuruh bekerja. Di sini anak tanpa sadar telah memproduksi hubungan asimetris yang merugikan.⁴⁴

Ketidaksetaraan, kurangnya pendidikan, ketergantungan pada usaha di bidang pertanian, transisi demografik yang

³⁸Andri Yoga Utami, "Fenomena Pekerja Anak yang Terselubung dan Termarginalkan", *Jurnal Perempuan*, edisi 39, (Januari 2005), 45.

³⁹Hardius Usman Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia*, 100.

⁴⁰Mif Baihaqi (ed.,) *Anak Indonesia Teraniaya* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), xii.

⁴¹Hardius Usman Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia*, 101.

⁴²Hardius Usman Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia*, 101.

⁴³M Sumijati dkk,(ed), *Manusia dan Dinamika Budaya dari Kekerasan sampai Baratayuda* (Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM, 2001), 36-37.

⁴⁴M Sumijati dkk,(ed), *Manusia dan Dinamika Budaya*, 44.

lamban, budaya konsumerisme, dan gaya hidup kalangan muda mungkin lebih banyak mendorong mereka (anak-anak) menjadi pekerja seks.⁴⁵

Permasalahan eksploitasi pekerja anak tanpa adanya orang-orang yang tega mengeksploitasi anak-anak, maka eksploitasi tidak pernah ada. Bagaimanapun miskinnya keluarga mereka, anak-anak tidak akan dibahayakan di dalam pekerjaan, jika tidak ada orang yang siap mengeksploitasinya. Masalah psiko-sosial sebagai penyebab terjunnya anak-anak ke dunia kerja, seperti dipaksa orang tua, perilaku salah orang tua dalam mencari pengalaman.⁴⁶

Pekerja anak lebih diminati karena mereka mudah diatur dan mudah dididik tidak seperti pekerja dewasa yang justru susah diatur dan menuntut gaji tinggi. Harapan pada tradisi dan budaya termasuk sebagai faktor penyebab terjadinya pekerja anak.

Walaupun ada banyak penjelasan yang saling berkaitan tentang pekerja anak, tidak ada satu faktorpun yang dapat menjelaskan perkembangannya secara lengkap. Pekerja anak berkaitan dengan masalah kesempatan. Anak yang berasal dari keluarga miskin mungkin tidak punya kesempatan untuk sekolah, apalagi anak perempuan yang lebih rentan kehilangan kesempatan untuk sekolah. Karena budaya masyarakat yang mengharuskan anak perempuan bekerja di rumah. Disamping itu kemiskinan dapat mengancam keluarga dan ketentrangan bangsa.⁴⁷

Perdebatan mengenai pekerja anak di tingkat internasional mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir ini yang dipicu oleh KHA. Prinsip dasar KHA yang mengakui hak anak merupakan sebuah terobosan untuk mengevaluasi pandangan selama ini mengenai anak-anak. Dari

anggapan dominan bahwa anak merupakan obyek yang bersifat pasif dan segala tingkah laku serta aktivitasnya ditentukan oleh orang dewasa, KHA menawarkan sosok anak sebagai subyek aktif yang memiliki pandangan sendiri terhadap hal-hal yang menyangkut dirinya serta orang lain.

Dengan gambaran seperti itu maka anak-anak yang memiliki hak untuk menyampaikan pandangannya mengenai segala hal yang menyangkut dirinya. Kemampuan anak untuk memberikan pandangannya pada hakikatnya sejalan dengan prinsip KHA yang mengutamakan hal terbaik bagi kepentingan anak. Dalam konteks ini berlaku logika bahwa untuk memutuskan apa yang terbaik bagi anak harus dipertimbangkan suara anak-anak sendiri.

Implikasinya, persoalan pekerja anak harus diletakkan dalam kerangka yang lebih luas dari sekadar persoalan pelanggaran hukum, pemisahan dari sekolah atau wujud kemiskinan, akan tetapi perlu dilihat dalam kerangka peran dan hak anak dalam masyarakat mengisyaratkan pemahaman kontekstual terhadap situasi dari kondisi suatu masyarakat karena perbedaan karakteristiknya. Latar belakang, kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya suatu masyarakat sangat mempengaruhi insiden keberadaan pekerja anak dan bangunan persoalan yang dihadapi.⁴⁸

Buruknya sistem pendidikan menjadi salah satu penyebab masuknya anak dalam dunia kerja. Telaah mengenai kaitan antara pendidikan dan pekerja anak belum banyak disentuh meskipun alternatif yang sangat populer dalam mengatasi anak yang bekerja adalah memasukkan mereka ke sekolah. Kemiskinan dan buruknya pendidikan merupakan kondisi yang saling berkait, sulit dipisahkan, dan menjadi dilema dalam upaya memperbaikinya. Dalam kerangka KHA, pendidikan jelas merupakan cara utama untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja anak. Masalahnya terletak pada kualitas, sistem, dan metode pendidikan

⁴⁵Hardius Usman Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia*, 101.

⁴⁶Hardius Usman Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia*, 102.

⁴⁷Muhammad Yusuf al-Qardawy, *Konsep Islam dalam mengentas Kemiskinan* (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), 22.

⁴⁸Indrasari Tjandraningsih dan Popon Anarita, *Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau*, 7-8.

yang sering kali tidak menarik bagi anak-anak, bahkan menyebabkan mereka terdorong masuk dunia kerja.⁴⁹

Faktor lain adalah faktor kultural, sosial, ekonomi keluarga, lemahnya perangkat hukum, pengawasan dan pelaksanaannya, gejala konsumerisme akibat gencarnya promosi produk-produk industri sebagai dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai penyebab bertambahnya pekerja anak. Dari sekian banyak faktor ternyata faktor lingkungan sangat menonjol, khususnya pada kasus-kasus pekerja anak di sektor pertanian. Umumnya anggota petani telah bekerja sejak dini mengikuti pola orang tua bertani secara turun temurun dari generasi ke generasi.⁵⁰

Mereka bekerja karena ingin membantu orang tua atau disuruh orang tuanya. Pengertian membantu dalam konteks ini adalah anak terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan orang tuanya.⁵¹ Selain itu adalah tradisi yang mengajarkan anak bekerja sejak usia masih kecil, dan mudahnya peluang kerja.

Di antara penyebab yang lain juga adalah terjadinya konflik anak dengan keluarga, dan juga adanya pengaruh dari teman.⁵²

Resiko dan dampak kerja yang paling banyak dialami oleh anak-anak, terutama anak laki-laki adalah perlakuan kasar. Sementara itu, sakit akibat bekerja juga lebih banyak dialami laki-laki, karena beban mereka lebih berat.⁵³

Resiko kerja dalam arti segala hal yang dialami dan akan mengganggu hingga membahayakan terhadap fisik dan psikis

mereka, antara lain kecelakaan kerja, sakit, hingga perlakuan buruk yang mereka terima. Perlakuan tersebut pada umumnya berasal dari orang dewasa yang bekerja bersama mereka sehari-hari yaitu orang tua terutama ayah, buruh dewasa, mandor, atau asisten.

Sedikitnya masih ada lima alasan utama lainnya yang mendorong permasalahan pekerja anak selalu dijadikan bahasan penting, karena melihat dampak yang akan dialaminya.

Pertama, meningkatnya jumlah pekerja anak akan memicu hambatan dinamika proses pembangunan SDM di masa depan. Dampaknya sangat besar, utamanya *social cost* yang diderita pekerja anak dan hilangnya kesempatan untuk memasuki dunia sekolah.

Kedua, perlunya mengantisipasi secara dini persoalan yang mungkin timbul akibat bertambahnya jumlah absolut pekerja anak dari waktu ke waktu. yaitu persoalan ketenagakerjaan dalam konteks kendala investasi.

Ketiga, penambahan jumlah pekerja anak berpengaruh terhadap pasar tenaga kerja. Hal ini akan mengurangi kesempatan kerja pada pekerja dewasa, akibat dari hasil produktifitas pekerja anak ternyata tidak jauh berbeda dengan produktifitas pekerja dewasa. Dari aspek ekonomi, pihak pengusaha sangat diuntungkan dengan banyaknya pekerja anak, yaitu dengan pembayaran upah yang rata-rata lebih rendah, tidak banyak menuntut bahkan tidak mengetahui apa yang menjadi haknya sebagai pekerja.

Keempat, masih sebatas perdebatan, yaitu tentang eksploitasi pekerja anak oleh perusahaan pada umumnya di satu sisi. Sementara pendapat lain mengatakan mereka memang menunjukkan etos kerja yang lebih tinggi, sehingga seringkali pekerja anak memiliki waktu kerja yang jauh melebihi ketentuan yang ada.

Kelima, semakin banyak pekerja di bawah umur membuka peluang untuk eksploitasi tenaga anak-anak. Mereka tidak mengetahui hak-haknya sebagai pekerja, seperti hak cuti, klaim asuransi dan

⁴⁹Indrasari Djandraningsih dan Popon Anarita, *Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau*, 8.

⁵⁰Indrasari Djandraningsih dan Popon Anarita, *Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau*, 9.

⁵¹SAMIN, *Pekerja Anak dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Sekretariat Anak Merdeka Indonesia, 1998), 17.

⁵²SAMIN, *Pekerja Anak dan Penanggulangannya*, 65.

⁵³Indrasari Djandraningsih dan Popon Anarita, *Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau*, 124.

sebagainya, yang terkait dengan peningkatan kesejahteraannya. Tingkat upah yang diterima relatif di bawah rata-rata upah pekerja dewasa, meski produktifitasnya melebihi pekerja dewasa, sehingga tidak mencerminkan beban kerja yang mereka bawa.⁵⁴

Dampak lain dari pekerja anak adalah sering menghadapi kondisi kerja yang tidak sehat, tekanan atau ancaman orang lain. Dalam penelitian Irwanto dan Pardoen mencatat anak-anak gadis yang bekerja di pabrik mengeluh sakit pinggang atau tangan gemetar, dan rasa sakit yang tidak hilang setelah tidur.

Pekerja anak juga membawa dampak buruk bagi anak-anak baik secara fisik maupun psikis, lebih jauh bekerja di usia dini, akan mengganggu masa depan anak-anak. Kerja keras dan kasar yang mereka lakukan pun berdampak pada kesehatan mereka. Anak-anak yang bekerja di proyek bangunan mengalami hambatan pertumbuhan badan dan kecerdasan. Belum lagi mereka harus menghirup zat-zat berbahaya yang di sekitar lokasi proyek.

Bahkan, Yayasan Bina Potensi Masyarakat, di Malang mendapati 21,7 persen dari 110 pekerja anak di Wagir mengidap penyakit pernapasan. Antara lain sesak napas, tonsilitis, infeksi saluran pernapasan, hingga TBC. Lalu, sekitar 33,8 persen anak kerap menderita sakit kepala dan tekanan darah rendah. Tekanan kerja dan lingkungan kerja yang tak sehat, ditambah kurangnya istirahat, membuat ketahanan tubuh anak-anak yang bekerja sangat lemah. Sedangkan 25,7 persen dari mereka banyak terserang sakit gigi akibat mengunyah makanan sembarangan.⁵⁵

Melihat jenis pekerjaan anak-anak yang dieksploitasi di Indonesia, maka dapat dipastikan dampak yang disebutkan di atas juga mengancam pekerja anak di Indonesia.

⁵⁴Hardius Usman Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia*, 73-74.

⁵⁵Adi Eko Warsono, *Ribuan Pekerja Anak di Malang terancam Penyakit*, <http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2003/07/08/brk.20030708-13.id.html>, (diakses 3 Agustus 2005).

Pekerja di Jermal misalnya, bukan hanya menggunakan segenap tenaganya, tetapi juga terancam jiwanya. Bahwa pekerja anak dengan beban fisik yang berat selama bertahun-tahun dapat menghambat perawakan fisik anak-anak hingga 30% dari potensi biologis mereka, karena mereka mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga masa dewasa.⁵⁶

Beban kerja yang berat, siksaan, dan tekanan psikis yang dirasakan anak-anak yang bekerja di Jermal, tidak jarang membuat anak-anak tersebut putus asa. Mereka nekat melarikan diri, menghadang bahaya lautan dengan berenang sejauh kurang lebih 12 mil untuk menuju pantai. Apa yang dilakukan anak-anak tentunya beresiko tinggi terhadap keselamatan jiwanya.

Di sektor jasa terutama hotel dan hiburan, anak-anak direkrut berdasarkan penampilan, dan berkemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka harus melayani para pelanggan yang kebanyakan orang dewasa, sehingga mungkin berpeluang untuk mengalami rayuan seksual. Sedangkan di pabrik-pabrik atau areal perkebunan, potensi kekerasan seksual dan fisik, terutama bagi pekerja anak perempuan, bertambah bila mereka bekerja lembur atau bekerja di malam hari, dan bila tinggal dalam pengawasan ketat para mandor pria dewasa.⁵⁷

Permasalahan anak yang bekerja bukan pada kegiatan kerja itu sendiri melainkan pada akibat-akibat yang buruk dari kegiatan bekerja dalam usia kanak-kanak terhadap perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan fisik mereka. Hal yang menonjol adalah adanya eksploitasi terhadap pekerja anak.

Bentuk-bentuk yang dapat dilihat sebagai indikator dari eksploitasi misalnya:

- 1) Bekerja terlalu muda (misalnya mulai usia 5 tahun) yang menghambat kesempatan mendapat pendidikan dan

⁵⁶Adi Eko Warsono, *Ribuan Pekerja Anak di Malang terancam Penyakit*,

⁵⁷Adi Eko Warsono, *Ribuan Pekerja Anak di Malang terancam Penyakit*, 181.

- menghambat perkembangan sosial dan psikologi mereka.
- 2) Bekerja dengan waktu yang panjang.
 - 3) Bekerja terlalu lama di satu tempat tertentu tanpa waktu untuk bermain dan rekreasi.
 - 4) Bekerja dalam situasi yang menghambat kepercayaan diri mereka, sebagai contoh adalah *bounded labour* atau buruh terpasung.
 - 5) Bekerja sebagai pengganti buruh dewasa.⁵⁸

Hasil dari berbagai penelitian, pemberitaan media massa dan pengalaman pelaksanaan program aksi terhadap pekerja anak banyak menjumpai bentuk-bentuk eksploitasi seperti disebutkan di atas. Pada realitasnya juga banyak dijumpai situasi yang memiliki pengaruh buruk terhadap pekerja anak seperti tindakan kekerasan, penculikan, penyekapan dan sebagainya.⁵⁹

Sebagaimana Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengungkapkan anak-anak usia 5-7 tahun masih banyak yang dipekerjakan dalam pekerjaan yang berbahaya. Di Indonesia, hasil pendataan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa 1,7 anak-anak adalah pekerja. "Pekerja anak ditemukan hampir di semua kabupaten," ujar Patrick Daru, Chief Technical Adviser of the ILO Education and Skill Program, Menurut catatan ILO, paling tidak dari 215 juta pekerja anak, 115 juta bekerja di tempat berbahaya di seluruh dunia. Terjadi peningkatan pekerja anak di daerah bahaya dengan usia 15-17 tahun. "Hampir 60 persen anak bekerja di tempat berbahaya adalah laki-laki," ujarnya. Sektor yang mempekerjakan anak-anak di tempat berbahaya, di antaranya sektor pertambangan, penggalian, pertanian, perikanan, pelayanan rumah tangga, dan industri jasa. Penggunaan tenaga kerja anak sangat berisiko besar dalam kecelakaan kerja." Anak-anak punya risiko besar dalam kecelakaan kerja," ujarnya.

⁵⁸SAMIN, *Pekerja Anak dan Penanggulangannya*, 8.

⁵⁹SAMIN, *Pekerja Anak dan Penanggulangannya*,

Ia mengapresiasi adanya keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 2009 yang mendorong berbagai komite aksi menghapus pekerjaan buat anak, menarik, dan mengawasi anak yang jadi pekerja terutama di tempat berbahaya. Selain itu, terjadi penurunan pekerja anak perempuan di tempat berbahaya. "Pemangku kepentingan perlu segera mengatasi hal ini," tambahnya.⁶⁰

a. Konsep Masalah Terhadap Pekerja anak
Pesan dasar dan fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam (fiqih) adalah kemaslahatan, kemaslahatan kemanusiaan universal, atau dalam ungkapan yang lebih operasional "keadilan sosial". Tawaran teoretik (ijihad) apapun dan bagaimanapun, baik didukung dengan nas maupun tidak, yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan kemanusiaan (termasuk anak-anak) dalam perspektif Islam adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengontrol dan merealisasikannya. Sebaliknya, tawaran teoretik apapun dan bagaimanapun, yang secara menyakinkan tidak mendukung terjaminnya kemaslahatan, lebih lebih membuka kemungkinan terjadinya kemadaraman (*Fath al-Zari'ah*), dalam kacamata Islam adalah fasid, sehingga umat Islam secara individu maupun kolektif terikat untuk mencegahnya.⁶¹

Dengan paradigma di atas, maka setiap pengambilan satu keputusan hukum agama, hendaknya mempertimbangkan aspek masalah dan mafsadatnya sebagai batang tubuh (*maqashid al-syari'ah*).

Dalam tawaran al-Syatibi, cara untuk memahami *maqashid al-Syari'ah* di antaranya adalah penelaahan *illah al-Nur* (perintah), dan *al-Nahi* (larangan), yang terdapat dalam nas al-Qur'an dan al-Hadis.⁶²

⁶⁰<http://www.indonesiaheadlines.com/news/jumlah-pekerja-anak-di-indonesia-masih-tinggi-160> (diakses 1 Juli 2011).

⁶¹Masdar Farid Mas'udi, "Meletakkan kembali Maslahat sebagai Acuan Syari'ah, *Jurnal Ulumul Quran* No. 3 Vol. VI (1995), 99.

⁶²Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, tt.), II: 394.

Bagi al-Syatibi, 'illah mengandung arti yang sangat luas, yakni kemaslahatan dan hikmah yang berkaitan dengan *al-Awamir* (perintah-perintah), *al-Ibahah* (kebolehan) dan *al-Mafasid* yang berkaitan dengan *al-Nawahi* (larangan-larangan). Ini berarti bahwa 'illah suatu hukum termasuk kemaslahatan dan kemafsadatan.⁶³

Dalam kaitan pertimbangan *maqasid al-Syari'ah* dalam konsep al-Syatibi adalah dengan memperhatikan aspek *lafdzi* (bahasa) dan aspek *ma'nawi*. Pengertian 'illah yang dikemukakan oleh al-Syatibi, apabila kita kaitkan dengan usaha pemahaman *maqashid al-Syari'ah*, akan menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan mampu membentuk suatu mekanisme pengembangan hukum yang dinamis. Karena 'illah dalam arti kemaslahatan dan kemafsadatan secara umum merupakan *maqashid al-Syari'ah* itu sendiri.⁶⁴ Kesan ini tersirat pada ayat al-Qur'an:

يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا.⁶⁵
وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا
عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.⁶⁶

Pemahaman yang diperoleh dari nas-nas di atas adalah perintah menjaga keluarga (termasuk anak-anak), agar terhindar dari siksa api neraka, kemadharatan dan kesengsaraan. Sebaliknya, hendaknya dibangun keluarga (terutama anak-anak) yang berkualitas, baik keberimanan, ketakwaan maupun intelektualnya. Ini menunjukkan para orang tua wajib mendidik anak-anak dengan sungguh-sungguh, demi menjaga keturunan demi masa depan mereka, sehingga tidak melahirkan generasi yang lemah sebagaimana peringatan ayat kedua di atas.

Mencapai generasi berkualitas perlu dilindungi dan dirawat agar tidak terjebak pada pekerjaan yang membahayakan pada jiwa dan raga mereka.

Dalam hukum Islam dinyatakan bahwa merawat dan mendidik anak adalah wajib, karena apabila anak yang masih kecil tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri anak, bahkan bisa menjerumus kepada kehilangan nyawa mereka.⁶⁷

Nyawa anak akan menjadi hilang, apabila membiarkan anak bekerja dengan kondisi yang membahayakan dan memprihatinkan baik fisik maupun psikisnya, sebab upah rendah dan waktu kerja yang panjang (12-13 jam per hari) yang akan mengancam pada jiwa anak, hal tersebut tidak sesuai dengan *maqashid al-Syari'ah* yang merupakan kebutuhan *dharuriyyah* (primer) di antaranya yaitu untuk *menjaga jiwa anak*, karena mereka masih butuh perlindungan dari orang tua.

Menjaga agama, di usia dini dilarang untuk bekerja, karena dapat menyebabkan dirinya ter bengkalai untuk menjalankan ibadah kepada Allah maupun berbuat baik kepada sesama. Ini disebabkan dengan waktu kerja yang panjang lebih dari 40 jam per minggu, padahal anak seharusnya kerja hanya 20 jam per minggu.⁶⁸ Kerja yang dimaksud juga dalam bentuk yang ringan dan dalam pengawasan pengusaha maupun orang tua secara ketat.⁶⁹ Karena mereka telah terjebak ke dunia yang seharusnya mereka tidak terjun, sebab belum saatnya, hal tersebut adalah tugas orang tua.

Menjaga keturunan, dengan bekerja di usia kanak-kanak, akan menyebabkan generasi yang lemah dan tidak berpendidikan serta membuat fisik anak-anak tidak sehat, sebab waktunya habis digunakan untuk bekerja. Hal ini akan

⁶³Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, I: 265.

⁶⁴Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut As-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 97.

⁶⁵Al-Tahrim (66): 6.

⁶⁶Al-Nisa' (4): 9.

⁶⁷Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 415.

⁶⁸Hardius Usman Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia*, 33.

⁶⁹Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 69.

semakin menyebabkan kemiskinan dan generasi yang rapuh.⁷⁰

Menjaga akal, banyaknya beban kerja yang mereka tanggung dengan mengorbankan akal dan pikirannya untuk tidak sekolah sehingga pikiran dan wawasannya terbatas. Anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan penuh tidak mereka dapatkan. Mereka, tanpa pendidikan sesungguhnya semakin tidak mendapatkan kesempatan mengubah nasib sehingga tetap miskin.⁷¹

Dalam al-Qur'an juga dijelaskan:

يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا.⁷²

Tanggung jawab terhadap anak merupakan kewajiban orang tua untuk menjaga keluarganya dari api siksa neraka, karena keluarga merupakan satuan unit terkecil dalam hidup bermasyarakat, keberadaannya tentu akan membawa pengaruh terhadap terbentuknya suatu masyarakat. Oleh karena itu orang tua memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan suatu masyarakat.⁷³ Melindungi pekerja anak dari pekerjaan yang buruk merupakan kebutuhan *Dharuriyyah* sehingga orang tua selalu melindungi dan merawat dari hal-hal yang membahayakan, termasuk menjadi pekerja anak.

Dalam kaidah ushuliyah dijelaskan:

التصرف الامام على الرعية منوط با المصلحة.⁷⁴

Apabila orang tua, kerabat maupun masyarakat sudah tidak mampu memberi nafkah pada anak, maka hal tersebut menjadi kewajiban bagi pemimpin untuk melindungi dan menjaganya, demi kemaslahatan anak tersebut.

⁷⁰<http://www.ilo-jakarta.or.id/Indonesia/ilopec/whatipeccchildlabour.htm>, (diakses 3 Agustus 2005).

⁷¹Hardius Usman Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia*, 1.

⁷²Al-Tahrim (66): 6.

⁷³Mohammad, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 187-188.

⁷⁴Asmuni A. Rahman, *Qawaidul Fiqhiyah*, 60.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan, "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara", hal tersebut memberikan arti bahwa apabila orang tua tidak mampu mengasuh dan memelihara dan mendidik anak, maka pemerintah wajib melindungi dan bertanggung jawab memberikan pendidikan dan penghidupan bagi anak-anak yang terlantar.⁷⁵

Manusia sebagai khalifah di bumi, untuk mengemban amanah Allah, dan menegakkan agama Allah dengan menjadikan hidup di dunia damai dan tenang. Allah juga telah berfirman:

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين.⁷⁶

Dengan kata lain, bahwa permasalahan pekerja anak tidak boleh dibiarkan. Dengan demikian, perlindungan bagi pekerja anak harus diupayakan, mengingat pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi pekerja anak, hanya penindakan terhadap pelanggar-pelanggarnya belum dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Sehingga kasus *black market* sering terjadi. Seharusnya mereka harus belajar demi masa depannya.

Penutup

Anak harus dilindungi, dengan alasan bahwa orang tua wajib melindungi dan memberi nafkah (Q.S. al-Baqarah (2): 233). Apabila orang tua tidak mampu, maka kerabat terdekat yang harus melindungi sebab berhubungan dengan waris (Q.S. al-Baqarah(2): 233). Selain itu kondisi para pekerja anak yang buruk dan memprihatinkan serta membahayakan kesehatan, keselamatan kerja, moral dan perkembangan psikologi anak. Sebab bekerja dengan waktu kerja yang panjang, dan upah rendah, serta sering terjadi eksploitasi menyebabkan anak tidak mempunyai kesempatan untuk menikmati pendidikan, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, maupun bermain menikmati masa kanak-kanaknya.

⁷⁵Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 53-56.

⁷⁶Al-Anbiya' (21): 107.

Meskipun kemiskinan yang sering dijadikan alasan terjunnya pekerja anak, semua itu merampas hak-hak anak. Dengan anak yang bekerja sebelum waktunya, akan menjadikan generasi mendatang lemah, hal tersebut tidak sesuai dengan konsep *maqashid al-Syari'ah* di antaranya menjaga dari lima hal, yang masuk dalam salah satu kebutuhan *dharuriyyah* yaitu menjaga jiwa anak. Dampak dari pekerja anak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, tentunya sangat merugikan baik fisik maupun psikisnya (Q.S. al-Nisa'(4): 9). Hal inilah yang menjadi pijakan tidak diperbolehkannya pekerja anak sebagai bentuk perlindungan jiwa yang merupakan kebutuhan *dharuriyyah*. Meskipun pekerja anak dapat membantu perekonomian keluarga, demi keberlangsungan hidup, hal ini harus dihindari mengingat madaratnya lebih besar dibanding maslahatnya. Namun apabila dalam rangka membantu orang tua dan tidak mengganggu jiwa maupun fisiknya maka diperbolehkan.

Daftar Pustaka

- Al-Barri, Ahmad Zakariyya, *Ahkam al-Aulad fi al-Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Al-Qardawy, Muhammad Yusuf, *Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan*, Surabaya: Bina Ilmu, 1996.
- Al- an' n, *Subul al-Sal m*, juz 3, Kairo: al-Turas al-'Araby, 1379 H./1960 M.
- Al-Syatibi, Abu Ish q, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, juz II, Beirut: Dar al Fikr, 1341 H.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dinas Sosial Propinsi DIY, "Perlindungan Anak oleh Negara dan Proses Pengangkatan Anak", makalah disampaikan pada Seminar Nasional dan Rakernas FK-MASI, yogyakarta: 2005.
- Djandraningsih, Indrasari dan Popon Anarita, *Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau*, Bandung: AKATIGA, 2002.
- <http://www.indonesiaheadlines.com/news/jumlah-pekerja-anak-di-indonesia-masih-tinggi-160> (diakses 1 Juli 2011).
- <http://www.ilo-jakarta.or.id/Indonesia/iloipecc/whatip/ecchildlabour.htm>, (diakses 3 Agustus 2005).
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, "Kitab Qadar", "Bab Kullu min mauludin yuladu 'ala al- fitrati", Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Mas`udi, Masdar Farid, "Meletakkan kembali Maslahat sebagai Acuan Syari`ah, *Jurnal Ulumul Quran* No. 3 Vol. VI (1995)
- Mas`ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. W. Asmin, Surabaya: al-Ikhlis, 1995.
- Mas`ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi*, Bandung: Pustaka, 1996.
- Mif Baihaqi (ed.,) *Anak Indonesia Teraniaya*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.
- Miharet, Gaston, *Hak-hak Anak untuk Memperoleh Pendidikan*, alih bahasa: Idris M.T. Hutapea, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Poerwadarminto, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Rajih, Hamdan, *Mengakrabkan Anak dengan Tuhan Menghantarkan Generasi Muda ke Jalan Surgawi*, alih bahasa: Abdul wahid Hasan, Yogyakarta: Diva Press, 2002.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Rajawali Pres, 1997.

- Samin, *Pekerja Anak dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Sekretariat Anak Merdeka Indonesia, 1998.
- Sumijati, M dkk (ed.), *Manusia dan Dinamika Budaya dari Kekerasan sampai Baratayuda*, Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM, 2001.
- Suyanto, Bagong, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, cet. 1, Surabaya: Airlangga Press, 2003.
- Suyanto, Bagong, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial bagi Anak Rawan*, cet. 1, Surabaya: Airlangga Press, 2003.
- Usman Nachrowi Djalal Nachrowi, Hardius, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi Determinan dan Eksploitasi: Kajian Kuantitatif*, Jakarta: PT Grasindo Widiasarana Indonesia, 2004.
- Utami, Andri Yoga, "Fenomena Pekerja Anak yang Terselubung dan Termarginalkan", *Jurnal Perempuan*, edisi 39, Januari 2005.
- UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003
- Warsono, Adi Eko, Ribuan Pekerja Anak di Malang terancam Penyakit, <http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2003/07/08/brk.20030708-13.id.html>, akses 3 Agustus 2005.
- Yafie, Ali *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, Yogyakarta: LKPSM, 1997.
- Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia, *Pekerja Anak dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Samin, 1998.